



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2007 Nomor 02 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDes adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. RKUD yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBDes.
16. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Indeks kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$
 Keterangan:
 AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa
 $AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018
 DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi per Desa
- (4) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali alokasi afirmasi per Desa.
- (5) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi adalah Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa;
 - c. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan

- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
- ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - kondisi infrastruktur; dan
 - aksesibilitas/transportasi.

Pasal 6

Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG se-kabupaten

DDkab = pagu Dana Desa kabupaten

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Pasal 7

Rincian Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40%

- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
 - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Perdes mengenai APBDes kepada Bupati.
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II.
- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa yang diterima di RKD dan rata-rata capaian *output* paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per sepatus).
- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (8) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDes.

Pasal 9

- (1) Kepala desa mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Camat meneliti surat permohonan yang meliputi:
 - a. surat permohonan penyaluran dari kepala desa;
 - b. Perdes tentang RPJMDes;
 - c. Perdes tentang APBDes;
 - d. Peraturan Kepala Desa tentang RKPDes pada tahun berjalan;
 - e. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sebelumnya;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab belanja yang

- g. laporan realisasi penyerapan dana desa dan capaian *output* tahap sebelumnya.
- (3) Camat memverifikasi permohonan berkas penyaluran dari masing-masing desa dengan ketentuan :
 - a. apabila berkas dinyatakan lengkap dan sah diteruskan kepada DPMD;
 - b. apabila berkas tidak lengkap dan/atau tidak sah, dikembalikan kepada kepala desa untuk diperbaiki.
- (4) Camat menyampaikan surat rekomendasi Permohonan Penyaluran dimaksud kepada Bupati melalui DPMD.
- (5) DPMD menindaklanjuti rekomendasi camat dimaksud untuk diteruskan kepada BPKAD.
- (6) Proses pencairan Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dituangkan dalam RKPDes.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olah raga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama.
- (5) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 11

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik dengan
Program Padat Karya Tunai

- a. swakelola, artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa dan tidak dikontrakan kepada pihak ketiga atau kontraktor swasta;
 - b. menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat, atau bersifat padat karya, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja; dan
 - c. menggunakan bahan baku atau material setempat agar dapat menumbuhkembangkan usaha kegiatan ekonomi produktif desa, sehingga mampu memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki usaha bahan baku seperti batu, pasir, kayu dan lainnya.
- (2) Setiap kegiatan pembangunan fisik yang didanai dari Dana Desa sebaiknya mempertimbangkan proporsi besaran upah tenaga kerja minimal sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, memprioritaskan sasaran antara lain sebagai berikut :
- a. kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin;
 - b. pencari nafkah utama keluarga;
 - c. laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif;
 - d. petani atau kelompok petani yang mengalami paceklik dan/atau menunggu masa tanam atau masa panen;
 - e. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter-PHK).

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan,

- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
 - k. bidang kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (3) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar Desa.
- (4) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. pembentukan badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;.
 - b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan

1. penguatan badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lumbung Komunitas Desa yang

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan RKPDes dan APBDes.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKPDes.

- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan.
- (5) RKPDes dan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perdes.

Pasal 16

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDes.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan dan fasilitasi atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya, disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II disampaikan paling lambat tanggal 7 juni tahun anggaran berjalan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

- b. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran;
 - c. terdapat sisa Dana Desa dan/atau SILPA Dana Desa tidak wajar berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima Desa; dan
 - d. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Penggunaan Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Penggunaan Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal 20

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran;
 - b. sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

Pasal 21

Sisa Dana Desa di RKUD yang terjadi akibat Desa tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dianggarkan kembali dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berikutnya dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Januari 2018

PELAKSANA HARIAN
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

ABAN SUBANDI



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2018

No	Kecamatan	Keuch Desa	Alokasi Dasar per desa	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa	Penyusunan Tabung 1 (20%)	Penyusunan Tabung 2 (40%)	Penyusunan Tabung 3 (40%)
1	CIANJUR	BARAKABARET	618.345.000,00	-	448.211.165,24	1.064.329.000,00	212.873.800,00	425.657.600,00	425.657.600,00
2	CIANJUR	MADEKA	618.345.000,00	-	365.901.105,33	1.002.247.800,00	200.449.600,00	400.899.200,00	400.899.200,00
3	CIANJUR	SUKAMAJU	618.345.000,00	-	327.841.028,15	843.886.000,00	168.777.200,00	337.554.400,00	337.554.400,00
4	CIANJUR	MEKASARI	618.345.000,00	-	198.030.264,40	814.345.000,00	162.869.000,00	325.738.000,00	325.738.000,00
5	CIANJUR	LIMANOH BARI	618.345.000,00	-	234.450.555,21	830.796.000,00	170.159.200,00	340.318.400,00	340.318.400,00
6	WARUNGKONDANG	JAMBUTIPA	618.345.000,00	-	299.979.261,47	966.324.000,00	181.263.800,00	362.529.600,00	362.529.600,00
7	WARUNGKONDANG	CIBABANDI	618.345.000,00	-	290.507.411,63	906.852.000,00	181.370.400,00	362.740.800,00	362.740.800,00
8	WARUNGKONDANG	CIBARUYA	618.345.000,00	-	443.328.650,00	843.328.650,00	168.665.300,00	337.331.200,00	337.331.200,00
9	WARUNGKONDANG	BUNIKAJEH	618.345.000,00	-	226.963.155,16	923.067.000,00	181.513.400,00	363.026.800,00	363.026.800,00
10	WARUNGKONDANG	CITALEN	618.345.000,00	-	366.722.012,70	1.018.299.000,00	201.073.800,00	402.147.600,00	402.147.600,00
11	WARUNGKONDANG	TEGALLIGA	618.345.000,00	-	366.654.086,86	933.667.000,00	181.694.600,00	363.389.200,00	363.389.200,00
12	WARUNGKONDANG	SUKARASAT	618.345.000,00	-	227.676.107,00	843.034.000,00	168.608.000,00	337.216.000,00	337.216.000,00
13	WARUNGKONDANG	BUNIBARI	618.345.000,00	-	316.926.873,00	969.271.000,00	197.313.600,00	394.627.200,00	394.627.200,00
14	WARUNGKONDANG	SUKARUDYA	618.345.000,00	-	371.236.644,28	887.372.000,00	174.458.400,00	348.916.800,00	348.916.800,00
15	WARUNGKONDANG	CIBINDUR	618.345.000,00	-	321.349.366,77	937.694.000,00	187.538.800,00	375.077.600,00	375.077.600,00
16	WARUNGKONDANG	MEKARAWAJI	618.345.000,00	-	426.427.323,03	1.068.209.000,00	210.441.800,00	421.283.600,00	421.283.600,00
17	CIBERER	CIPETIE	618.345.000,00	-	426.249.425,03	842.644.000,00	168.528.800,00	337.077.600,00	337.077.600,00
18	CIBERER	CIBANJUR	618.345.000,00	-	140.349.761,20	756.695.000,00	151.330.000,00	302.678.000,00	302.678.000,00
19	CIBERER	CIBANJUR	618.345.000,00	-	508.643.551,64	832.949.000,00	176.397.800,00	352.795.600,00	352.795.600,00
20	CIBERER	CIBAREGEG	618.345.000,00	-	424.541.002,46	1.020.886.000,00	210.177.200,00	420.354.400,00	420.354.400,00
21	CIBERER	SUKARAJARJA	618.345.000,00	-	367.919.078,24	1.034.355.000,00	201.033.000,00	402.066.000,00	402.066.000,00
22	CIBERER	PRETRUYCONDONG	618.345.000,00	-	368.162.073,94	984.307.000,00	196.001.400,00	392.002.800,00	392.002.800,00
23	CIBERER	MATAK	618.345.000,00	-	813.274.004,14	829.919.000,00	165.953.800,00	331.907.600,00	331.907.600,00
24	CIBERER	CIBONDANG	618.345.000,00	-	149.489.930,79	765.335.000,00	151.167.000,00	302.334.000,00	302.334.000,00
25	CIBERER	CIBONOR	618.345.000,00	-	999.078.929,29	1.113.423.000,00	221.064.000,00	442.128.000,00	442.128.000,00
26	CIBERER	BALAGEDANG	618.345.000,00	-	379.041.352,46	962.386.000,00	199.077.200,00	398.154.400,00	398.154.400,00
27	CIBERER	KARANUNGGAL	618.345.000,00	-	396.620.523,27	812.966.000,00	162.593.200,00	325.186.400,00	325.186.400,00
28	CIBERER	SUKAMAJU	618.345.000,00	-	852.801.189,14	809.149.000,00	162.243.000,00	324.486.000,00	324.486.000,00
29	CIBERER	GURUDUYA	618.345.000,00	-	325.070.227,04	951.415.000,00	192.385.000,00	384.770.000,00	384.770.000,00
30	CIBERER	CIBALAK	618.345.000,00	159.669.000,00	321.782.418,77	1.095.677.000,00	210.115.400,00	420.230.800,00	420.230.800,00
31	CIBERER	CIBALAK	618.345.000,00	-	358.306.691,72	874.678.000,00	174.933.200,00	349.876.400,00	349.876.400,00
32	CIBERER	SUKAMAJU	618.345.000,00	159.669.000,00	341.781.294,15	928.105.000,00	191.621.200,00	383.242.400,00	383.242.400,00
33	CIBERER	BALAMUNGGAL	618.345.000,00	-	327.326.942,24	1.096.252.000,00	210.230.400,00	420.460.800,00	420.460.800,00
34	CIBERER	KARAGONGGONG	618.345.000,00	-	278.514.281,47	894.829.000,00	179.971.200,00	359.943.600,00	359.943.600,00
35	CILAKU	SUKASARI	618.345.000,00	-	237.503.761,24	853.448.000,00	170.699.000,00	341.379.200,00	341.379.200,00
36	CILAKU	SIRNAJALIH	618.345.000,00	-	333.203.272,47	949.529.000,00	191.785.800,00	379.571.600,00	379.571.600,00
37	CILAKU	SUKANERTA	618.345.000,00	-	388.105.501,46	1.004.051.000,00	200.896.200,00	401.792.400,00	401.792.400,00
38	CILAKU	SUKANERTA	618.345.000,00	-	445.799.168,30	1.062.144.000,00	212.425.800,00	424.857.600,00	424.857.600,00

39	CILAKU	CIBINONG HILIR	-	321.695.770,22	938.043.000,00	187.660.000,00	375.218.000,00	275.218.000,00
40	CILAKU	RAMBONG	-	382.945.371,979	999.250.000,00	199.808.000,00	399.716.000,00	299.716.000,00
41	CILAND	MUKUTUL	157.245.000,00	381.480.079,60	1.025.274.000,00	211.074.000,00	422.149.000,00	422.149.000,00
42	CILIKU	SINDANGSABE	-	292.702.038,24	929.087.000,00	385.618.000,00	385.618.000,00	385.618.000,00
43	CILIKU	CIBARABAR	-	276.764.188,46	893.309.000,00	178.621.000,00	327.243.000,00	327.243.000,00
44	CILIKU	MELTASARI	-	256.266.750,65	872.912.000,00	283.382.000,00	349.164.000,00	349.164.000,00
45	CIBANJANG	CIBANJANG	-	400.292.080,00	1.016.507.000,00	583.367.000,00	498.274.000,00	498.274.000,00
46	CIBANJANG	SINDANGJAYA	-	136.428.371,32	772.800.000,00	163.134.200,00	309.121.200,00	209.121.200,00
47	CIBANJANG	CIBINONG	-	192.226.273,88	815.673.000,00	183.331.000,00	378.258.000,00	278.258.000,00
48	CIBANJANG	GUMINGBAKI	-	299.813.225,20	916.128.000,00	181.662.000,00	366.163.200,00	266.163.200,00
49	CIBANJANG	HASIGALAMPAR	-	191.987.227,41	808.372.000,00	301.400.200,00	403.600.000,00	303.600.000,00
50	CIBANJANG	KARANGWANGI	-	292.626.288,63	1.009.011.000,00	120.948.000,00	320.918.000,00	220.918.000,00
51	CIBANJANG	KERTAJAYA	-	261.028.027,83	877.271.000,00	175.474.200,00	343.802.000,00	243.802.000,00
52	CIBANJANG	SINDANGMAMU	-	243.160.740,29	879.226.000,00	171.501.200,00	343.602.000,00	243.602.000,00
53	CIBANJANG	MEKARGALDI	-	198.830.456,07	815.175.000,00	163.035.000,00	328.070.000,00	228.070.000,00
54	BOJONGPISUNG	BEKAMPANAH	-	245.247.304,56	861.892.000,00	172.278.000,00	344.726.000,00	244.726.000,00
55	BOJONGPISUNG	BOJONGPISUNG	-	222.186.720,27	838.532.000,00	167.706.000,00	335.412.000,00	235.412.000,00
56	BOJONGPISUNG	CIBARENGKIE	-	255.878.035,98	872.224.000,00	174.144.000,00	348.689.200,00	248.689.200,00
57	BOJONGPISUNG	KEKAWO	137.240.000,00	292.227.255,26	1.168.021.000,00	333.264.200,00	466.268.000,00	366.268.000,00
58	BOJONGPISUNG	BUKAJAYA	-	280.446.690,64	911.253.000,00	182.215.000,00	364.621.200,00	264.621.200,00
59	BOJONGPISUNG	JATI	-	179.289.310,88	856.792.000,00	171.208.200,00	342.718.000,00	242.718.000,00
60	BOJONGPISUNG	CIBONDANG	-	671.265.071,25	1.087.000.000,00	337.285.000,00	485.172.000,00	385.172.000,00
61	BOJONGPISUNG	SUKALAMA	-	378.298.269,94	994.241.000,00	128.846.200,00	316.132.000,00	216.132.000,00
62	BOJONGPISUNG	BUKARATU	-	185.622.285,96	801.587.000,00	169.297.000,00	320.794.000,00	220.794.000,00
63	BOJONGPISUNG	HEGLARU	-	369.742.012,18	866.127.000,00	177.223.000,00	354.400.000,00	254.400.000,00
64	KARANGTENGGAH	BUKAMARAI	-	185.622.285,96	801.587.000,00	169.297.000,00	320.794.000,00	220.794.000,00
65	KARANGTENGGAH	BOJONG	-	262.227.411,11	881.882.000,00	176.376.000,00	352.722.000,00	252.722.000,00
66	KARANGTENGGAH	SINDARLAKA	-	265.222.966,91	821.228.000,00	164.210.000,00	328.629.000,00	228.629.000,00
67	KARANGTENGGAH	MALLEER	-	240.917.780,22	857.253.000,00	171.452.000,00	342.002.200,00	242.002.200,00
68	KARANGTENGGAH	CIBANANG	-	318.671.064,20	833.027.000,00	167.083.000,00	327.078.000,00	227.078.000,00
69	KARANGTENGGAH	BUKAMARTI	-	201.251.974,63	817.597.000,00	163.525.000,00	324.006.000,00	224.006.000,00
70	KARANGTENGGAH	BUKASARANA	-	182.971.825,80	769.237.000,00	153.863.000,00	307.726.000,00	207.726.000,00
71	KARANGTENGGAH	BUKAMASU	-	222.292.228,98	828.627.000,00	167.727.000,00	325.424.000,00	225.424.000,00
72	KARANGTENGGAH	BABAIKARANGHUTU	-	202.724.001,23	809.029.000,00	187.448.000,00	347.626.000,00	247.626.000,00
73	KARANGTENGGAH	SARANDAR	-	320.896.681,01	507.262.000,00	166.681.000,00	374.896.000,00	274.896.000,00
74	KARANGTENGGAH	SINDANGASUH	-	916.810.414,43	833.155.000,00	128.140.200,00	316.280.000,00	216.280.000,00
75	KARANGTENGGAH	SUKATAPIN	-	174.226.073,15	790.291.000,00	205.879.200,00	411.726.000,00	311.726.000,00
76	KARANGTENGGAH	LANGERSARI	127.200.000,00	367.124.100,00	1.029.266.000,00	183.683.000,00	341.267.000,00	241.267.000,00
77	KARANGTENGGAH	BUKAMAMARAI	-	185.622.287,40	803.188.000,00	160.638.000,00	321.001.200,00	221.001.200,00
78	KARANGTENGGAH	BUKAJADI	-	158.283.407,48	772.728.000,00	154.242.000,00	309.001.200,00	209.001.200,00
79	KARANGTENGGAH	BUKAMULYA	-	-	-	-	-	-

81	MANDI		616.345.000,00	-	184.147.250,87	800.092.000,00	640.998.400,00	320.195.600,00	201.196.400,00
82	MANDI		616.345.000,00	-	492.035.209,82	1.018.240.000,00	300.574.000,00	407.232.000,00	407.232.000,00
83	MANDI		616.345.000,00	-	303.030.126,44	1.019.435.000,00	283.887.000,00	407.174.000,00	407.174.000,00
84	MANDI	CIEDANGHAYAHAR	616.345.000,00	-	267.601.192,15	883.096.000,00	176.789.200,00	333.378.400,00	353.578.400,00
85	MANDI		616.345.000,00	-	312.944.204,73	938.789.000,00	180.737.800,00	371.515.000,00	371.515.000,00
86	MANDI	MUSYABARI	616.345.000,00	157.549.000,00	291.324.193,85	1.195.214.000,00	219.081.000,00	428.087.200,00	428.087.200,00
87	MANDI	CIAMDAM	616.345.000,00	-	351.273.894,01	907.619.000,00	193.523.800,00	387.047.000,00	387.047.000,00
88	MANDI	BUKARAH	616.345.000,00	157.549.000,00	285.930.640,88	1.027.390.000,00	205.410.000,00	410.940.000,00	410.940.000,00
89	MANDI	LEUWIKAJA	616.345.000,00	157.549.000,00	195.879.614,53	969.473.000,00	193.891.600,00	387.789.200,00	387.789.200,00
90	MANDI	MERARAJAYA	616.345.000,00	-	266.617.495,73	882.950.000,00	176.792.100,00	333.184.400,00	353.184.400,00
91	MANDI	KUTAWADINGIN	616.345.000,00	-	337.076.607,28	953.922.000,00	190.784.100,00	361.268.400,00	361.268.400,00
92	MANDI	MURTABARI	616.345.000,00	-	299.030.158,36	479.399.000,00	173.079.000,00	290.198.000,00	320.158.000,00
93	BUKALUYU	SRIJAMENE	616.345.000,00	-	247.732.211,27	864.077.000,00	172.813.100,00	345.630.800,00	345.630.800,00
94	BUKALUYU	SIRAMULTYA	616.345.000,00	-	375.444.771,85	991.790.000,00	198.358.000,00	396.716.000,00	396.716.000,00
95	BUKALUYU	PANYUSSORAH	616.345.000,00	-	311.030.176,69	927.375.000,00	185.972.000,00	370.050.000,00	370.050.000,00
96	BUKALUYU	TAKUBIDARAI	616.345.000,00	-	367.288.512,81	943.634.000,00	196.726.800,00	393.453.000,00	393.453.000,00
97	BUKALUYU	SINDANGKALIA	616.345.000,00	157.549.000,00	460.088.339,41	1.269.982.000,00	270.792.400,00	565.184.800,00	565.184.800,00
98	BUKALUYU	MEKARAJAYA	616.345.000,00	157.549.000,00	389.293.708,37	1.063.314.000,00	212.637.000,00	425.311.200,00	425.311.200,00
99	BUKALUYU	SUKABIRNA	616.345.000,00	-	359.369.539,80	975.735.000,00	195.147.000,00	390.204.000,00	390.204.000,00
100	BUKALUYU	BEKALUYU	616.345.000,00	-	371.191.630,93	987.537.000,00	197.307.400,00	395.014.800,00	395.014.800,00
101	BUKALUYU	BABAHANSASI	616.345.000,00	-	963.469.799,91	1.067.264.000,00	213.472.800,00	426.935.600,00	426.935.600,00
102	BUKALUYU	BERANGMANAH	616.345.000,00	-	304.826.008,61	821.171.000,00	164.234.200,00	328.468.400,00	328.468.400,00
103	PACET	CISERANG	616.345.000,00	-	373.041.202,21	980.387.000,00	197.877.400,00	395.751.800,00	395.751.800,00
104	PACET	CIBODAS	616.345.000,00	157.549.000,00	838.262.204,20	1.444.728.000,00	268.943.600,00	406.649.200,00	406.649.200,00
105	PACET	SUKARAGAJIE	616.345.000,00	-	262.494.242,94	898.620.000,00	170.765.800,00	377.891.200,00	377.891.200,00
106	PACET	CIPENDARA	616.345.000,00	-	165.286.361,63	900.196.000,00	180.039.200,00	359.531.600,00	359.531.600,00
107	PACET	CIPUTEI	616.345.000,00	-	306.610.033,53	782.732.000,00	156.546.400,00	313.092.800,00	313.092.800,00
108	PACET	GAJUDO	616.345.000,00	-	340.509.610,41	937.283.000,00	224.291.000,00	449.182.000,00	449.182.000,00
109	PACET	SUKATANI	616.345.000,00	-	195.856.361,63	1.122.925.000,00	191.457.000,00	382.914.000,00	382.914.000,00
110	CUGERAH	SUKAMARASI	616.345.000,00	-	960.425.185,82	976.770.000,00	195.356.000,00	390.708.000,00	390.708.000,00
111	CUGERAH	GAJOL	616.345.000,00	-	346.620.023,14	1.032.586.000,00	200.293.200,00	401.186.400,00	401.186.400,00
112	CUGERAH	CLEBIL	616.345.000,00	-	339.642.944,88	938.588.000,00	191.197.600,00	382.293.200,00	382.293.200,00
113	CUGERAH	CIBURUM	616.345.000,00	-	339.996.463,02	926.261.900,00	191.208.200,00	382.526.400,00	382.526.400,00
114	CUGERAH	MYALINDING	616.345.000,00	-	210.870.912,19	827.216.000,00	165.443.200,00	330.886.400,00	330.886.400,00
115	CUGERAH	MAKOGUNERTA	616.345.000,00	-	399.148.898,73	1.089.116.000,00	203.038.800,00	435.646.400,00	435.646.400,00
116	CUGERAH	SARAMPALU	616.345.000,00	-	472.771.121,48	940.692.000,00	178.538.400,00	406.197.600,00	406.197.600,00
117	CUGERAH	TALAGA	616.345.000,00	-	274.316.794,27	840.692.000,00	178.538.400,00	356.276.800,00	356.276.800,00
118	CUGERAH	SUKAJAYA	616.345.000,00	-	352.649.261,35	888.948.000,00	173.759.000,00	347.598.000,00	347.598.000,00
119	CUGERAH	CIBULAKAN	616.345.000,00	-	350.724.142,90	967.059.000,00	168.929.800,00	337.919.600,00	337.919.600,00
120	CUGERAH	BERJOT	616.345.000,00	-	238.424.144,83	814.759.000,00	168.929.800,00	346.827.000,00	346.827.000,00
121	CUGERAH	SUKAMULTYA	616.345.000,00	-	319.113.032,61	935.059.000,00	193.913.800,00	386.927.000,00	386.927.000,00
122	CUGERAH	WANGUNMAYA	616.345.000,00	-	524.861.041,98	1.176.207.000,00	205.241.400,00	470.482.800,00	470.482.800,00
123	CUGERAH	CIRUMPUNY	616.345.000,00	-	676.290.132,20	1.291.925.000,00	228.287.000,00	516.774.000,00	516.774.000,00
124	CUGERAH	PAINDALUYU	616.345.000,00	-	370.408.961,28	886.734.000,00	177.259.800,00	354.701.600,00	354.701.600,00
125	CUGERAH	GALUDORA	616.345.000,00	-					

126	CIKALONGKULON	SUKAGALZI	-	325.223.116,24	823.036.000,00	170.330.000,00	340.879.200,00	340.879.200,00
127	CIKALONGKULON	GURAHG	-	324.694.662,61	921.080.000,00	190.208.000,00	380.416.000,00	380.416.000,00
128	CIKALONGKULON	CIMANGSI	315.139.000,00	373.466.032,61	1.204.930.000,00	240.062.000,00	481.994.000,00	481.994.000,00
129	CIKALONGKULON	CIJAGANG	-	164.429.365,20	780.774.000,00	112.309.600,00	313.209.600,00	313.209.600,00
130	CIKALONGKULON	MAJALAYA	-	422.939.847,33	1.039.303.000,00	207.860.000,00	415.721.200,00	415.721.200,00
131	CIKALONGKULON	KAMPILANG	157.249.000,00	380.270.604,21	1.134.003.000,00	220.833.000,00	463.666.000,00	463.666.000,00
132	CIKALONGKULON	WARIDATONG	-	355,271.143,27	871.637.000,00	174.323.400,00	398.646.800,00	398.646.800,00
133	CIKALONGKULON	CIKARJA SURAB	-	296.060.796,71	912.406.000,00	182.491.200,00	364.962.400,00	364.962.400,00
134	CIKALONGKULON	CIKARJA SURAB	-	359,001.615,49	975.246.000,00	390.000.000,00	390.138.000,00	390.138.000,00
135	CIKALONGKULON	MEKARJAYA	-	219.020.052,27	835.368.000,00	167.073.600,00	334.147.200,00	334.147.200,00
136	CIKALONGKULON	PADAJAYA	157.249.000,00	362.660.212,18	1.136.554.000,00	227.310.800,00	454.624.000,00	454.624.000,00
137	CIKALONGKULON	CIGURUGHERANG	157.249.000,00	417.602.600,22	1.100.897.000,00	228.179.400,00	476.358.800,00	476.358.800,00
138	CIKALONGKULON	MEKARJARI	-	290.845.972,03	907.191.000,00	361.438.000,00	382.876.400,00	382.876.400,00
139	CIKALONGKULON	MEKARJADI	-	638.079.900,74	1.054.425.000,00	638.865.000,00	971.770.000,00	971.770.000,00
140	CIKALONGKULON	LEMBARJARI	-	339.082.780,53	835.428.000,00	171.085.000,00	312.171.200,00	312.171.200,00
141	CIKALONGKULON	MEKARJARI	157.249.000,00	321.601.829,26	1.095.496.000,00	219.099.000,00	338.108.400,00	338.108.400,00
142	CIKALONGKULON	MEKARJARI	-	288.241.700,94	504.807.000,00	180.977.000,00	361.954.800,00	361.954.800,00
143	CIKALONGKULON	MEKARJAYA	-	405.965.428,24	1.072.310.000,00	204.462.000,00	408.924.000,00	408.924.000,00
144	SUKAREMI	CIKARTYRE	-	349.296.263,63	965.291.000,00	193.138.200,00	386.206.400,00	386.206.400,00
145	SUKAREMI	CIKARJANA	157.249.000,00	430.208.730,00	1.212.281.000,00	212.636.200,00	445.292.400,00	445.292.400,00
146	SUKAREMI	CIKALEN	-	428.833.190,87	1.045.168.000,00	269.033.600,00	418.067.200,00	418.067.200,00
147	SUKAREMI	KAWUNGWITUK	-	338.888.022,27	955.203.000,00	191.046.200,00	382.093.200,00	382.093.200,00
148	SUKAREMI	CIBIDAK	-	334.187.721,29	990.503.000,00	190.105.600,00	380.213.200,00	380.213.200,00
149	SUKAREMI	SUKAMARI	157.249.000,00	154.696.826,74	428.391.000,00	94.672.800,00	191.356.400,00	191.356.400,00
150	SUKAREMI	SUKAREMI	-	367.038.800,28	983.564.000,00	246.672.800,00	392.842.600,00	392.842.600,00
151	SUKAREMI	CIBANTENG	-	464.206.290,20	1.051.496.000,00	216.115.000,00	432.228.800,00	432.228.800,00
152	SUKAREMI	KURANG	-	482.299.240,43	1.088.629.000,00	269.727.800,00	419.455.600,00	419.455.600,00
153	SUKAREMI	PAKUTON	-	435.130.828,29	1.051.496.000,00	210.269.200,00	420.298.800,00	420.298.800,00
154	SUKAREMI	KAWARÉUT	157.249.000,00	26.5751.286,19	1.046.890.000,00	209.375.000,00	418.732.000,00	418.732.000,00
155	SUKARAGARA	SUKARAGARA	-	36.5751.286,19	882.096.000,00	176.419.200,00	332.838.800,00	332.838.800,00
156	SUKARAGARA	SUKAJEMBAR	157.249.000,00	331.748.032,90	1.105.643.000,00	221.128.600,00	442.227.200,00	442.227.200,00
157	SUKARAGARA	SUKAKARTYA	-	302.812.296,04	968.950.000,00	193.762.000,00	387.284.000,00	387.284.000,00
158	SUKARAGARA	CIGITUA	157.249.000,00	365.288.386,02	1.039.162.000,00	207.832.100,00	415.664.800,00	415.664.800,00
159	SUKARAGARA	SUKAMEKAR	-	492.825.150,09	1.108.940.000,00	221.796.000,00	443.292.000,00	443.292.000,00
160	SUKARAGARA	CURUNGJARI	-	377.051.254,98	945.906.000,00	198.681.200,00	397.262.400,00	397.262.400,00
161	SUKARAGARA	SUKALUKSANA	157.249.000,00	229.090.807,28	845.436.000,00	169.681.200,00	338.174.800,00	338.174.800,00
162	SUKARAGARA	SUKARAME	-	341.833.804,90	1.115.028.000,00	223.103.600,00	446.211.200,00	446.211.200,00
163	SUKARAGARA	SUNDAWARI	-	231.282.244,29	847.628.000,00	169.325.600,00	329.031.200,00	329.031.200,00
164	SUKARAGARA	JAYAGRE	157.249.000,00	258.991.241,26	1.032.786.000,00	206.257.200,00	413.114.800,00	413.114.800,00
165	CAMPANA	CIDADAF	-	282.807.097,41	1.156.702.000,00	211.340.400,00	422.227.200,00	422.227.200,00
166	CAMPANA	CIMERTING	157.249.000,00	821.246.429,41	1.195.210.000,00	239.049.000,00	478.966.000,00	478.966.000,00
167	CAMPANA	SUSUTAN	-	327.094.973,26	1.376.289.000,00	250.317.800,00	510.635.000,00	510.635.000,00
168	CAMPANA	SUKALIASI	-	251.615.472,02	867.960.000,00	173.292.000,00	347.184.000,00	347.184.000,00
169	CAMPANA	SUKADANA	-	220.849.626,88	907.195.000,00	187.432.000,00	374.878.000,00	374.878.000,00

170	CAMPAGA	MARGALAYU	157.249.000,00	276.706.446,25	1.050.600.000,00	210.145.000,00	610.340.000,00	420.240.000,00
171	CAMPAGA	KARTAMUKTI	157.249.000,00	453.802.641,74	1.227.697.000,00	453.802.641,74	1.227.697.000,00	453.802.641,74
172	CAMPAGA	CAMPAGA	157.249.000,00	375.737.313,85	1.199.651.000,00	375.737.313,85	1.199.651.000,00	375.737.313,85
173	CAMPAGA	WANGURJAYA	157.249.000,00	385.482.037,83	1.129.277.000,00	385.482.037,83	1.129.277.000,00	385.482.037,83
174	CAMPAGA	GRIMUKTI	157.249.000,00	405.643.341,76	1.179.537.000,00	405.643.341,76	1.179.537.000,00	405.643.341,76
175	CAMPAGA	MERKAPAYA	157.249.000,00	408.624.189,82	1.211.518.000,00	408.624.189,82	1.211.518.000,00	408.624.189,82
176	TAROKAK	PASARWAH	157.249.000,00	398.881.081,48	903.226.000,00	398.881.081,48	903.226.000,00	398.881.081,48
177	TAROKAK	SENDANGREKSI	157.249.000,00	340.275.395,48	1.114.219.000,00	340.275.395,48	1.114.219.000,00	340.275.395,48
178	TAROKAK	SENDANGREAYU	157.249.000,00	273.161.300,66	1.046.226.000,00	273.161.300,66	1.046.226.000,00	273.161.300,66
179	TAROKAK	SEMPANG	157.249.000,00	421.304.200,63	1.037.653.000,00	421.304.200,63	1.037.653.000,00	421.304.200,63
180	TAROKAK	SUKALALIH	157.249.000,00	305.600.783,88	921.746.000,00	305.600.783,88	921.746.000,00	305.600.783,88
181	TAROKAK	BURGBANGGABI	157.249.000,00	251.727.238,63	868.672.000,00	251.727.238,63	868.672.000,00	251.727.238,63
182	TAROKAK	CISITUR	157.249.000,00	209.415.887,21	983.316.000,00	209.415.887,21	983.316.000,00	209.415.887,21
183	TAROKAK	ISOGEMAWAN	157.249.000,00	320.418.445,87	994.212.000,00	320.418.445,87	994.212.000,00	320.418.445,87
184	TAROKAK	WALINGIRISARI	157.249.000,00	195.005.441,80	968.899.000,00	195.005.441,80	968.899.000,00	195.005.441,80
185	KADUPATDAH	PATERDALEM	157.249.000,00	383.431.858,43	1.107.226.000,00	383.431.858,43	1.107.226.000,00	383.431.858,43
186	KADUPATDAH	FALERDALEM	157.249.000,00	305.676.984,04	1.079.071.000,00	305.676.984,04	1.079.071.000,00	305.676.984,04
187	KADUPATDAH	TALAGASARI	157.249.000,00	396.433.911,42	1.070.528.000,00	396.433.911,42	1.070.528.000,00	396.433.911,42
188	KADUPATDAH	BOJONGKARUH	157.249.000,00	318.103.566,41	1.091.998.000,00	318.103.566,41	1.091.998.000,00	318.103.566,41
189	KADUPATDAH	WANGASARI	157.249.000,00	343.588.918,73	1.017.463.000,00	343.588.918,73	1.017.463.000,00	343.588.918,73
190	KADUPATDAH	SUKARAJA	157.249.000,00	391.171.813,86	1.063.076.000,00	391.171.813,86	1.063.076.000,00	391.171.813,86
191	KADUPATDAH	SUKAHERTA	157.249.000,00	363.835.203,76	1.167.729.000,00	363.835.203,76	1.167.729.000,00	363.835.203,76
192	KADUPATDAH	NEGELABADI	157.249.000,00	362.833.433,30	1.077.727.000,00	362.833.433,30	1.077.727.000,00	362.833.433,30
193	KADUPATDAH	SUKARESI	157.249.000,00	359.846.763,34	1.133.741.000,00	359.846.763,34	1.133.741.000,00	359.846.763,34
194	KADUPATDAH	WANGASARI	157.249.000,00	287.313.318,67	833.629.000,00	287.313.318,67	833.629.000,00	287.313.318,67
195	KADUPATDAH	SUKARABALJA	157.249.000,00	308.269.282,48	724.854.000,00	308.269.282,48	724.854.000,00	308.269.282,48
196	KADUPATDAH	KADUPATDAH	157.249.000,00	224.499.121,28	908.393.000,00	224.499.121,28	908.393.000,00	224.499.121,28
197	KADUPATDAH	GAMPASARI	157.249.000,00	344.028.869,23	830.374.000,00	344.028.869,23	830.374.000,00	344.028.869,23
198	PAGELARAN	SENDANGREARI	157.249.000,00	188.130.928,65	694.476.000,00	188.130.928,65	694.476.000,00	188.130.928,65
199	PAGELARAN	PAGELARAN	157.249.000,00	319.997.695,20	1.063.822.000,00	319.997.695,20	1.063.822.000,00	319.997.695,20
200	PAGELARAN	PANGADENAN	157.249.000,00	256.567.874,12	1.167.951.000,00	256.567.874,12	1.167.951.000,00	256.567.874,12
201	PAGELARAN	OBELAR ARTAR	157.249.000,00	424.821.069,26	1.366.264.000,00	424.821.069,26	1.366.264.000,00	424.821.069,26
202	PAGELARAN	BUTWANGI	157.249.000,00	228.863.891,85	1.012.766.000,00	228.863.891,85	1.012.766.000,00	228.863.891,85
203	PAGELARAN	SINDANGKERTTA	157.249.000,00	369.116.966,03	1.320.529.000,00	369.116.966,03	1.320.529.000,00	369.116.966,03
204	PAGELARAN	PATERDAKU	157.249.000,00	411.305.022,48	1.342.748.000,00	411.305.022,48	1.342.748.000,00	411.305.022,48
205	PAGELARAN	BUMIJAYA	157.249.000,00	440.728.212,69	1.422.901.000,00	440.728.212,69	1.422.901.000,00	440.728.212,69
206	PAGELARAN	SITUHARI	157.249.000,00	344.430.777,23	860.356.000,00	344.430.777,23	860.356.000,00	344.430.777,23
207	PAGELARAN	MERKABARI	157.249.000,00	370.516.115,61	1.044.431.000,00	370.516.115,61	1.044.431.000,00	370.516.115,61
208	PAGELARAN	KERTAKARAJA	157.249.000,00	313.378.138,02	1.244.321.000,00	313.378.138,02	1.244.321.000,00	313.378.138,02
209	PAGELARAN	SELAGRIANG	157.249.000,00	275.630.735,63	1.207.074.000,00	275.630.735,63	1.207.074.000,00	275.630.735,63
210	PAGELARAN	PADAMAJU	157.249.000,00	313.378.999,27	1.146.832.000,00	313.378.999,27	1.146.832.000,00	313.378.999,27
211	PAGELARAN	KABANGBARAJA	157.249.000,00	228.922.270,89	1.159.660.000,00	228.922.270,89	1.159.660.000,00	228.922.270,89
212	PAGELARAN	SUKAMAJU	157.249.000,00	463.866.000,00	1.513.033.000,00	463.866.000,00	1.513.033.000,00	463.866.000,00

212	TANGGUNG	TANGGUNG	616.345.000,00	-	124.019.620,21	740.365.000,00	148.073.000,00	296.146.000,00	396.146.000,00
214	TANGGUNG	KARAGRE	616.345.000,00	-	186.325.843,85	802.461.000,00	160.496.300,00	320.092.400,00	320.092.400,00
215	TANGGUNG	CILONGONG	616.345.000,00	157.569.000,00	284.301.665,29	1.008.396.000,00	264.301.665,29	423.328.400,00	423.328.400,00
216	TANGGUNG	MARGALAYU	616.345.000,00	157.540.000,00	300.569.226,99	1.086.410.000,00	316.492.400,00	432.985.200,00	432.985.200,00
217	TANGGUNG	KARANGTENGGAH	616.345.000,00	157.549.000,00	329.779.791,47	1.073.647.000,00	218.733.300,00	329.466.800,00	329.466.800,00
218	TANGGUNG	PAGERMARETHI	616.345.000,00	-	278.288.853,16	829.638.000,00	178.925.800,00	327.853.600,00	327.853.600,00
219	TANGGUNG	BOJONGPETIR	616.345.000,00	157.569.000,00	491.253.487,89	1.037.810.000,00	327.585.600,00	415.180.000,00	415.180.000,00
220	TANGGUNG	PANIR JAMBU	616.345.000,00	157.569.000,00	305.927.345,45	1.079.621.000,00	218.964.200,00	431.928.400,00	431.928.400,00
221	TANGGUNG	SERKAJAYA	616.345.000,00	-	383.121.688,25	899.467.000,00	179.893.400,00	329.786.800,00	329.786.800,00
222	TANGGUNG	KERTAJAYA	616.345.000,00	-	317.269.891,90	933.935.000,00	166.783.000,00	373.566.000,00	373.566.000,00
223	TANGGUNG	SURAJAYA	616.345.000,00	157.549.000,00	355.126.393,68	1.027.220.000,00	308.453.000,00	410.900.000,00	410.900.000,00
224	TANGGUNG	PADALUYU	616.345.000,00	157.549.000,00	315.076.603,23	1.068.971.000,00	217.791.200,00	435.286.400,00	435.286.400,00
225	CIBIRONG	PANAGOAPAN	616.345.000,00	-	928.832.000,00	312.386.729,26	185.736.400,00	371.102.800,00	371.102.800,00
226	CIBIRONG	CIBIRANGRENO	616.345.000,00	-	365.960.205,40	982.805.000,00	198.461.000,00	392.922.000,00	392.922.000,00
227	CIBIRONG	SUKAJADI	616.345.000,00	-	384.223.786,46	1.003.927.000,00	190.113.400,00	360.227.600,00	360.227.600,00
228	CIBIRONG	PANYENDANGAN	616.345.000,00	157.549.000,00	380.063.120,81	1.103.927.000,00	220.793.400,00	441.582.800,00	441.582.800,00
229	CIBIRONG	PADARANA	616.345.000,00	157.549.000,00	315.030.447,61	1.118.924.000,00	223.784.800,00	447.569.600,00	447.569.600,00
230	CIBIRONG	CEMABARUA	616.345.000,00	-	303.848.156,45	920.193.000,00	184.038.600,00	368.077.200,00	368.077.200,00
231	CIBIRONG	PANGAYAN	616.345.000,00	-	330.245.370,29	945.280.000,00	198.318.000,00	378.636.000,00	378.636.000,00
232	CIBIRONG	SUKAMELAR	616.345.000,00	-	307.793.759,69	1.007.084.000,00	201.412.800,00	402.825.600,00	402.825.600,00
233	CIBIRONG	HAMERANG	616.345.000,00	-	434.266.898,61	1.050.742.000,00	210.118.400,00	420.296.800,00	420.296.800,00
234	CIBIRONG	CIBELAYA	616.345.000,00	-	292.260.478,22	829.945.000,00	173.781.000,00	343.562.000,00	343.562.000,00
235	CIBIRONG	WARGALUYU	616.345.000,00	157.569.000,00	390.719.328,25	1.013.870.000,00	192.191.000,00	405.948.000,00	405.948.000,00
236	CIBIRONG	MEKARUKTI	616.345.000,00	-	299.976.482,66	1.013.870.000,00	192.191.000,00	405.948.000,00	405.948.000,00
237	CIBIRONG	CIBIRAL	616.345.000,00	-	194.462.807,29	767.920.000,00	137.264.000,00	324.523.200,00	324.523.200,00
238	SINDANGBARANG	SAGARTEN	616.345.000,00	-	171.075.130,24	767.920.000,00	137.264.000,00	324.523.200,00	324.523.200,00
239	SINDANGBARANG	MURACIKRADI	616.345.000,00	-	229.133.232,61	836.478.000,00	167.292.600,00	334.591.200,00	334.591.200,00
240	SINDANGBARANG	JATISARI	616.345.000,00	-	338.403.937,27	834.751.000,00	170.930.200,00	341.900.400,00	341.900.400,00
241	SINDANGBARANG	SIRAGALIH	616.345.000,00	-	318.360.230,22	924.705.000,00	186.941.000,00	373.882.000,00	373.882.000,00
242	SINDANGBARANG	KERTAMINE	616.345.000,00	-	522.788.919,65	929.194.000,00	187.820.800,00	373.641.600,00	373.641.600,00
243	SINDANGBARANG	CURIBUNTI	616.345.000,00	-	290.905.180,77	837.220.000,00	171.420.000,00	344.915.600,00	344.915.600,00
244	SINDANGBARANG	KERTAMINE	616.345.000,00	-	168.940.285,78	862.289.000,00	139.067.600,00	314.135.200,00	314.135.200,00
245	SINDANGBARANG	HEGARSARI	616.345.000,00	-	215.944.206,72	862.289.000,00	172.437.800,00	344.915.600,00	344.915.600,00
246	SINDANGBARANG	TALAGASARI	616.345.000,00	-	220.202.234,08	836.947.000,00	167.329.400,00	324.618.800,00	324.618.800,00
247	SINDANGBARANG	MEKARASTARA	616.345.000,00	-	203.246.332,73	836.947.000,00	163.918.800,00	327.837.600,00	327.837.600,00
248	SINDANGBARANG	KERTAMUKTI	616.345.000,00	-	191.668.290,29	807.613.000,00	161.882.600,00	320.165.200,00	320.165.200,00
249	AGRARINTA	SEKAMARAH	616.345.000,00	-	199.237.295,81	795.702.000,00	159.237.200,00	314.280.800,00	314.280.800,00
250	AGRARINTA	POJONGKABO	616.345.000,00	157.569.000,00	266.177.047,67	1.140.071.000,00	238.011.200,00	450.628.400,00	450.628.400,00
251	AGRARINTA	WARAKSI	616.345.000,00	-	218.832.026,14	979.883.000,00	192.976.600,00	391.553.200,00	391.553.200,00
252	AGRARINTA	WARAKSI	616.345.000,00	-	305.988.783,14	1.218.924.000,00	243.781.800,00	487.163.600,00	487.163.600,00
253	AGRARINTA	SIMBALUYU	616.345.000,00	-	317.089.636,96	923.435.000,00	186.687.000,00	373.374.000,00	373.374.000,00
254	AGRARINTA	MEGLASARI	616.345.000,00	-	245.701.022,83	862.087.000,00	179.405.600,00	344.818.800,00	344.818.800,00
255	AGRARINTA	KARANGSARI	616.345.000,00	-	199.228.818,14	816.300.000,00	163.360.000,00	326.220.000,00	326.220.000,00

257	AGRABINTA	MULYASARI	616.345.000,00	-	312.264.125,62	828.009.000,00	365.731.800,00	331.443.600,00	331.443.600,00
258	AGRABINTA	TANJUNGPASAR	616.345.000,00	137.249.000,00	297.251.824,42	1.071.246.000,00	214.249.200,00	428.468.400,00	428.468.400,00
259	AGRABINTA	MEKARSARI	616.345.000,00	-	377.189.076,21	803.533.000,00	378.707.000,00	337.414.000,00	337.414.000,00
260	AGRABINTA	WARGUKU JAYA	616.345.000,00	-	328.151.705,02	844.497.000,00	368.859.400,00	337.798.800,00	337.798.800,00
261	CIDAUN	CIDAMAR	616.345.000,00	-	721.447.089,94	1.337.792.000,00	367.558.000,00	515.116.800,00	515.116.800,00
262	CIDAUN	CIBULUH	616.345.000,00	187.249.000,00	363.138.779,65	1.127.000.000,00	227.401.000,00	454.803.600,00	454.803.600,00
263	CIDAUN	CISALAK	616.345.000,00	-	356.866.612,29	872.632.000,00	374.530.000,00	349.060.800,00	349.060.800,00
264	CIDAUN	CIMARAGANG	616.345.000,00	137.249.000,00	316.106.211,45	1.089.000.000,00	217.800.000,00	435.600.000,00	435.600.000,00
265	CIDAUN	MEKARJAYA	616.345.000,00	137.249.000,00	329.280.779,63	1.133.360.000,00	286.653.000,00	420.304.000,00	420.304.000,00
266	CIDAUN	KEERTAJADI	616.345.000,00	-	483.178.251,85	1.099.220.000,00	219.904.600,00	439.809.200,00	439.809.200,00
267	CIDAUN	SURAPURA	616.345.000,00	-	389.721.379,56	906.186.000,00	381.213.000,00	367.126.000,00	367.126.000,00
268	CIDAUN	GELAKPANTAN	616.345.000,00	137.249.000,00	321.131.899,22	1.092.226.000,00	219.000.000,00	438.010.400,00	438.010.400,00
269	CIDAUN	KARANGWANDI	616.345.000,00	137.249.000,00	467.073.842,07	1.240.968.000,00	248.100.000,00	496.287.200,00	496.287.200,00
270	CIDAUN	KARYASAKTI	616.345.000,00	315.046.000,00	585.392.923,29	1.556.856.000,00	303.387.200,00	626.734.400,00	626.734.400,00
271	CIDAUN	JATAPURA	616.345.000,00	-	348.039.854,36	965.385.000,00	343.037.000,00	386.114.000,00	386.114.000,00
272	CIDAUN	REGLAKARI	616.345.000,00	315.046.000,00	331.029.855,86	1.262.978.000,00	252.595.600,00	565.191.200,00	565.191.200,00
273	CIDAUN	PURCABARU	616.345.000,00	137.249.000,00	280.711.748,18	1.034.606.000,00	204.921.200,00	409.842.400,00	409.842.400,00
274	CIDAUN	GELAKWANGI	616.345.000,00	315.046.000,00	374.297.622,62	1.306.041.000,00	261.298.000,00	522.436.400,00	522.436.400,00
275	WARINGGUL	KARINGGUL	616.345.000,00	-	303.430.613,86	919.776.000,00	383.935.200,00	367.910.000,00	367.910.000,00
276	WARINGGUL	BALIKORDE	616.345.000,00	-	292.370.534,47	908.716.000,00	381.743.000,00	363.596.000,00	363.596.000,00
277	WARINGGUL	WANGUNJAYA	616.345.000,00	137.249.000,00	382.322.850,17	1.166.217.000,00	233.043.000,00	466.986.800,00	466.986.800,00
278	WARINGGUL	MEKARSARI	616.345.000,00	137.249.000,00	397.045.811,24	1.130.940.000,00	226.188.000,00	452.376.000,00	452.376.000,00
279	WARINGGUL	CIBERANG	616.345.000,00	137.249.000,00	363.603.337,51	1.137.487.000,00	227.400.000,00	451.998.800,00	451.998.800,00
280	WARINGGUL	WAKASARI	616.345.000,00	137.249.000,00	469.510.264,27	1.243.407.000,00	248.681.000,00	497.262.800,00	497.262.800,00
281	WARINGGUL	SUKABAKTI	616.345.000,00	137.249.000,00	222.117.897,48	996.012.000,00	389.202.400,00	398.404.800,00	398.404.800,00
282	WARINGGUL	MALATI	616.345.000,00	-	235.372.899,26	832.718.000,00	341.087.200,00	341.087.200,00	341.087.200,00
283	WARINGGUL	WANGUNJAYA	616.345.000,00	137.249.000,00	439.902.159,91	1.213.796.000,00	342.726.200,00	483.318.400,00	483.318.400,00
284	WARINGGUL	SUKAMULYA	616.345.000,00	137.249.000,00	420.787.561,71	1.194.681.000,00	338.936.200,00	477.872.400,00	477.872.400,00
285	WARINGGUL	MARSHABARI	616.345.000,00	137.249.000,00	403.290.233,76	1.179.344.000,00	235.426.800,00	470.837.600,00	470.837.600,00
286	CAMPAKA MULYA	CIBANGGALA	616.345.000,00	137.249.000,00	287.922.467,72	1.061.847.000,00	212.367.000,00	424.738.200,00	424.738.200,00
287	CAMPAKA MULYA	CAMPALAKARANA	616.345.000,00	137.249.000,00	342.847.874,07	1.116.742.000,00	223.348.400,00	446.696.800,00	446.696.800,00
288	CAMPAKA MULYA	SUKASIRNA	616.345.000,00	137.249.000,00	305.837.284,44	1.079.431.000,00	210.886.200,00	431.772.400,00	431.772.400,00
289	CAMPAKA MULYA	CAMPAMULYA	616.345.000,00	-	341.728.448,27	928.073.000,00	341.014.600,00	383.226.200,00	383.226.200,00
290	CAMPAKA MULYA	SUKABUNGGAH	616.345.000,00	137.249.000,00	296.033.209,21	1.076.447.000,00	214.069.400,00	428.178.800,00	428.178.800,00
291	CIDAUN	KALAPANUNGGAL	616.345.000,00	-	363.139.390,00	779.864.000,00	311.906.800,00	311.793.600,00	311.793.600,00
292	CIDAUN	CIDAUN	616.345.000,00	137.249.000,00	484.242.269,64	1.218.136.000,00	243.627.200,00	487.256.400,00	487.256.400,00
293	CIDAUN	MEKARWANGI	616.345.000,00	137.249.000,00	318.029.466,26	941.023.000,00	346.384.600,00	396.769.200,00	396.769.200,00
294	CIDAUN	PADALUYU	616.345.000,00	137.249.000,00	311.441.805,37	1.085.836.000,00	237.067.200,00	434.134.400,00	434.134.400,00
295	CIDAUN	SUKAMULYA	616.345.000,00	137.249.000,00	329.033.748,08	1.103.828.000,00	210.765.600,00	441.531.200,00	441.531.200,00
296	CIDAUN	CIBAKANTEN	616.345.000,00	137.249.000,00	345.862.127,24	1.077.394.000,00	215.478.400,00	447.878.400,00	447.878.400,00
297	CIDAUN	MEKARLAKARANA	616.345.000,00	137.249.000,00	303.000.063,66	1.077.910.000,00	219.582.000,00	430.507.600,00	430.507.600,00
298	CIDAUN	SUKALUPU	616.345.000,00	137.249.000,00	215.174.612,24	989.069.000,00	197.817.800,00	395.627.600,00	395.627.600,00
299	CIDAUN	MEKARJAYA	616.345.000,00	-	589.130.497,14	805.875.000,00	161.095.000,00	322.190.000,00	322.190.000,00
300	CIDAUN	SUKARAKAH	616.345.000,00	-					

301	GERBONG	BARGAYANG	-	503.130.405,00	1.001.953.000,00	181.803.000,00	365.786.000,00	263.786.000,00
302	GERBONG	BOROGOM	-	469.824.711,37	1.086.170.000,00	217.203.000,00	424.968.000,00	424.968.000,00
303	GERBONG	SUKABATI	107.549.000,00	-	237.647.834,82	214.208.000,00	426.616.800,00	426.616.800,00
304	GERBONG	CIKANCANA	-	234.180.131,88	829.225.000,00	170.105.000,00	340.210.000,00	340.210.000,00
305	GERBONG	KERAGAPUTEUY	-	467.755.898,69	1.324.143.000,00	344.839.000,00	489.436.400,00	489.436.400,00
306	GERBONG	CIKARUPAN	-	409.812.639,66	1.026.157.000,00	305.231.400,00	410.462.800,00	410.462.800,00
307	GERBONG	CIRTALISIH	-	290.690.620,87	900.756.000,00	181.309.400,00	362.798.400,00	362.798.400,00
308	GERBONG	CIPANAS	-	321.681.344,24	938.026.000,00	187.605.400,00	375.216.400,00	375.216.400,00
309	CIPANAS	CIPANAS	-	229.029.956,57	836.243.000,00	167.677.000,00	325.074.000,00	325.074.000,00
310	CIPANAS	CIPANAS	-	534.879.247,21	951.220.000,00	190.245.000,00	380.490.000,00	380.490.000,00
311	CIPANAS	CILOTO	-	207.234.021,94	843.079.000,00	168.715.000,00	337.431.600,00	337.431.600,00
312	CIPANAS	BENDAGLAYA	-	359.128.721,59	975.401.000,00	595.086.200,00	290.168.900,00	290.168.900,00
313	CIPANAS	BATULAYARD	-	102.141.449,26	919.480.000,00	290.821.400,00	581.642.800,00	581.642.800,00
314	CIPANAS	FALAKARE	-	246.292.026,29	1.162.638.000,00	183.897.200,00	307.794.400,00	307.794.400,00
315	CIPANAS	BENDANGJAYA	-	248.907.698,40	863.053.000,00	202.327.600,00	465.055.200,00	465.055.200,00
316	CIJATI	PANAKANTUBU	-	150.269.479,64	771.614.000,00	173.020.000,00	396.101.200,00	396.101.200,00
317	CIJATI	CIJATI	-	120.067.100,28	729.412.000,00	154.322.800,00	308.845.000,00	308.845.000,00
318	CIJATI	BOJONGLARANG	-	171.003.919,73	787.319.000,00	137.405.000,00	314.929.600,00	314.929.600,00
319	CIJATI	PADAASIH	-	361.280.303,31	877.633.000,00	195.505.000,00	391.000.000,00	391.000.000,00
320	CIJATI	CIBODAS	-	228.969.231,60	845.243.000,00	149.048.000,00	338.097.200,00	338.097.200,00
321	CIJATI	SUKARAH	-	294.102.222,04	910.447.000,00	182.000.400,00	364.178.800,00	364.178.800,00
322	CIJATI	SUKALAYU	-	198.078.720,07	845.024.000,00	153.004.800,00	326.009.600,00	326.009.600,00
323	CIJATI	CARINGIN	-	164.636.991,24	789.982.000,00	126.199.100,00	312.392.800,00	312.392.800,00
324	CIJATI	SENARAKTI	-	320.316.175,63	1.008.210.000,00	205.842.000,00	401.684.000,00	401.684.000,00
325	CIJATI	SUKAMAJU	137.349.000,00	-	94.498.074,10	182.969.400,00	283.036.800,00	283.036.800,00
326	LELES	PURAKASARI	-	314.073.662,72	850.919.000,00	186.183.800,00	352.267.600,00	352.267.600,00
327	LELES	WALAHIR	-	163.159.607,26	779.499.000,00	120.809.800,00	311.799.600,00	311.799.600,00
328	LELES	PURABAYA	-	279.634.081,55	1.210.877.000,00	242.173.400,00	484.329.800,00	484.329.800,00
329	LELES	PUNCARWANGI	315.058.000,00	-	221.771.962,27	169.679.000,00	323.996.800,00	323.996.800,00
330	LELES	SUKAJAYA	-	304.458.492,61	978.552.000,00	169.622.400,00	391.390.800,00	391.390.800,00
331	LELES	MAJASARI	-	428.182.981,09	1.044.529.000,00	298.505.000,00	417.811.000,00	417.811.000,00
332	LELES	SUKASIRKA	-	178.112.492,22	791.428.000,00	138.801.600,00	317.783.200,00	317.783.200,00
333	LELES	SUKAMULYA	-	263.094.479,80	819.939.000,00	163.967.000,00	327.575.600,00	327.575.600,00
334	LELES	SENARASARI	-	172.732.911,69	789.078.000,00	107.815.600,00	213.631.200,00	213.631.200,00
335	LELES	KARTAMUKTI	-	107.028.247,12	722.343.000,00	144.676.000,00	289.253.000,00	289.253.000,00
336	LELES	MANDALAWANGI	-	148.475.508,42	764.821.000,00	102.964.200,00	205.928.400,00	205.928.400,00
337	LELES	BENDAHGABARI	-	263.038.473,44	880.703.000,00	176.000.600,00	302.121.200,00	302.121.200,00
338	HAURWANGI	HAURWANGI	-	664.868.056,79	1.281.213.000,00	296.242.600,00	312.483.200,00	312.483.200,00
339	HAURWANGI	CIBELA	-	346.520.922,44	952.946.000,00	162.379.200,00	385.158.400,00	385.158.400,00
340	HAURWANGI	KAMASARI	-	106.668.076,70	872.413.000,00	174.482.600,00	348.965.200,00	348.965.200,00
341	HAURWANGI	SUKATANI	-	266.080.080,04	822.925.000,00	164.585.000,00	329.170.000,00	329.170.000,00
342	HAURWANGI	MEKARWANGI	-	366.059.525,80	1.129.054.000,00	227.595.000,00	455.981.600,00	455.981.600,00
343	HAURWANGI	KEKASARI	-	-	-	-	-	-

